



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



DENGAN
BATAM TOURISM POLYTECHNIC (BTP)

TENTANG
BELANJA JASA ADMINISTRASI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MAHASISWA KERJASAMA BTP ANGKATAN II SEMESTER 5 & 6 DAN
ANGKATAN I SEMESTER 7 & 8 TAHUN ANGGARAN 2021/2022

Nomor : 420/DISDIK-SPK BTP/IX/2021/103
Nomor : 027/PKS/BTP/IX/2021

Pada hari ini, **RABU** tanggal **DELAPAN** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SUHERMAN, SH** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **M. NUR A. NASUTION, S.Sos, M.Pd., CHA** : Direktur Politeknik Pariwisata Batam, Berkedudukan di jalan Gajah Mada, Tiban Lama Sekupang Kota Batam selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan Kabupaten Natuna, **PIHAK PERTAMA** memiliki Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yakni dengan membiayai lulusan SMA/MA/SMK di Kabupaten Natuna ke Jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV).
2. **PIHAK KEDUA** memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV).
3. Berdasarkan hal-hal tersesebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Natuna dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Politeknik Pariwisata Batam Nomor : 420/MoU/DISDIK/VIII/2021/102 dan Nomor : 023/MoU/BTP/VIII/2021 Tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kepariwisata di Kabupaten Natuna.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Natuna Nomor : 1.01.01.1.01.01.2.02 Tanggal 28 Desember 2020, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Belanja Jasa Administrasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Kerjasama BTP Angkatan 2019 Semester 5 & 6 dan Semester 7 & 8 Angkatan 2018 T.A 2021/2022.

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA**, dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan pendidikan program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) yang diterima melalui seleksi kerjasama pada Tahun Akademis 2018/2019;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) sebanyak 16 (enam belas) mahasiswa semester 5 & 6 Angkatan (2019) dengan nama-nama sebagai berikut :
 - a. Program Studi Manajemen Kuliner Semester 5 & 6 (2019)
 1. ✓ Darmawati
 2. ✓ Febrina Dewi Riady
 3. ✓ Rimdi Anggreli
 4. ✓ Aldamas
 5. ✓ Bunga Putri Hasibuan
 - b. Program Studi Manajemen Divisi Kamar Semester 5 & 6 (2019)
 1. ✓ Dea Kurniawati
 2. ✓ Malasari
 3. ✓ Nur Siti Fatimah
 4. ✓ Muhammad Hazraf
 5. ✓ Marlelawati
 6. ✓ Dwinky Jurnalis
 7. ✓ Periska Rosmelati Br. S
 - c. Program Studi Manajemen Tata Hidang Semester 5 & 6 (2019)
 1. ✓ Ardi Gunawan
 2. ✓ Eka Sumiati
 3. ✓ Yuni Franti
 4. ✓ Donny Rio Saputra

(3) Penyelenggaraan pendidikan Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) sebanyak 11 (sebelas) mahasiswa semester 7 & 8 Angkatan (2018) dengan nama-nama sebagai berikut :

- a. Program Studi Manajemen Kuliner Semester 7 & 8 (2018)
 1. ✓ Nikita Meizy Incesa ✓
 2. ✓ Sarpianti ✓
 3. ✓ Hema Romadani ✓
 4. ✓ Zarmi Susilawati ✓
 5. ✓ Fany Andriyansyah ✓
- b. Program Studi Manajemen Devisi Kamar Semester 7 & 8 (2018)
 1. ✓ Dery Mario Ranesthy ✓
 2. ✓ Desita Viona Sari ✓
 3. ✓ Yonita Alodia ✓
- c. Program Studi Manajemen Tata Hidang Semester 7 & 8 (2018)
 1. ✓ Melan Geby Anjali ✓
 2. ✓ Hemalia Jelita Cahyadi ✓

Pasal 3 **JANGKA WAKTU**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk penyelenggaraan pendidikan :

- a. Program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) diselenggarakan selama 2 (dua) tahun, terhitung tahun akademik 2021/2023;
- b. Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a peserta Program Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) belum menyelesaikan studinya, maka yang bersangkutan wajib membayar biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya lainnya pada semester-semester selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- c. Surat Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun berdasarkan tahun anggaran dan tahun akademik.

Pasal 4 **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** harus memenuhi segala biaya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan bagi para mahasiswa tersebut sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga penyelenggaraan pendidikan program sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan biaya penyelenggaraan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab penuh membuat laporan kemajuan akademik setiap semesternya dan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 NILAI KONTRAK

1. Nilai kontrak untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) Semester 5 & 6 Angkatan 2019 Tahun Akademik 2021/2022 sebesar **Rp. 540,800,000,- (Lima ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).**
2. Nilai kontrak untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D.IV) Semester 7 & 8 Angkatan 2018 Tahun Akademik 2021/2022 sebesar **Rp. 433,944,000,- (Empat ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).**

Pasal 6 PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pasal 5 ini dilakukan setiap tahun anggaran.
- (2) Pembayaran dilakukan secara langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna pada **Bank BNI** dengan **Nomor Rekening 8990000117 atas nama POLITEKNIK PARIWISATA BATAM (BTP)** setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (*Force majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian yang di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru hara, kebijakan moneter dan perang, Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang.
- (2) Akibat yang timbul karena pada ayat (1) diatas adalah pelaksanaan pekerjaan terganggu, **PIHAK KEDUA** harus melapor kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 x 24 jam setelah kejadian tersebut.
- (3) Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8
SANKSI

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal selama penyelenggaraan pendidikan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah peserta didik, maka pembayaran biaya penyelenggaraan akan dikurangi sebesar biaya yang terkena langsung peserta didik yang tidak terlaksanakan.
- (3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak
- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua pihak, akan diatur lebih dahulu dalam suatu perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,



M. NUR A. NASUTION, S.Sos, M.Pd., CHA

PIHAK PERTAMA,



4 SUHERMAN, SH